



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 24 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 57/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Agus Priyono (Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur/Prima)
2. Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur/Prima)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Mei 2022, Pukul 09.09 – 09.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams  | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K.**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

## **Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Togu Van Basten Hutapea
2. Raden Elang Y. Mulyana
3. Fitrah Awalludin Haris
4. Parluhutan Banjarnahor

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.09 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 57/PUU-XX/2022 dimulai, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang datang? Silakan, Kuasa Hukum, siapa yang mewakili memperkenalkan diri? Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [00:22]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk yang hadir dalam persidangan hari ini ada empat Kuasa Hukum ... Kuasa Hukum kami, yaitu yang pertama Saudara Togu Van Basten Hutapea. Yang kedua, Parluhutan Banjarnahor. Yang ketiga, Saudara Raden Elang Y. Mulyana. Yang keempat, Saudara Fitrah Awalludin Haris.

Yang kemudian, Yang Mulia, prinsipal kebetulan tidak bisa hadir dikonfirmasi bahwa prinsipal sedang ada halangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:08]**

Oke, ya kalau sudah ada Kuasa Hukum kan, prinsipal enggak apa-apa tidak hadir, kan. Berarti yang tidak hadir Daniel Pasaribu, ya? Kuasa hukumnya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [01:18]**

Ya, siap. Ya, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:22]**

Jubirnya Togu Van Basten Hutapea?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [01:26]**

Ya saya sendiri, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:28]**

Anda ini pasti lahir ketika piala Eropa tahun 1988 kayaknya ini, Van Basten ini. Betul?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [01:37]**

Betul sekali, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:39]**

Oke, terima kasih. Saya menduga-duga saja sebab Van Basten itu kan terkenal tahun 1988 itu.

Sesuai dengan Permohonan Saudara untuk menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permohonan Saudara sudah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah dengan registrasi Perkara Nomor 57 Tahun 2022 dan ... apa namanya ... Permohonan ini prinsipalnya adalah Biro Bantuan Hukum Partai Adil Makmur atau Prima dengan Kuasa Hukum yang disebutkan tadi.

Hari ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sidang pertama adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok pikiran permohonan yang diajukan ini. Tidak usah dibacakan semuanya karena kami sudah membaca Permohonan Saudara dan sudah punya ... apa namanya ... masing-masing kami Panel sudah punya telaah dan oleh karena itu, sampaikan pokok-pokoknya saja. Setelah itu, Hakim Panel akan memberikan nasihat terkait dengan permohonan ini dan setelah itu akan selesai. Bisa dipahami?

Siapa yang mau menyampaikan? Pak Van Basten, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [03:00]**

Ya kebetulan kita akan menyampaikan secara bergantian, Majelis.

**11. KETUA: SALDI ISRA [03:06]**

Ini menyampaikan pokok-pokok, ya. Jangan dibacakan, itu beda. Kami mau lihat juga penguasaan lawyer terhadap permohonan yang disampaikan ke kita. Kalau baca itu, ndak latihan membaca di sini. Silakan, siapa yang memulai pertama?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [03:21]**

Baik, saya sendiri, Majelis, yang akan memulai.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:25]**

Silakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [03:26]**

Izinkan saya menguraikan berupaya untuk mempersingkatnya, Majelis. Permohonan pengujian ulang atas ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Ini Pak Togu Van Basten sudah pernah jadi lawyer enggak di MK sebelumnya? Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:17]**

Sebelumnya belum pernah.

**17. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Sebelumnya Saudara sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:17]**

Sebelumnya belum pernah, Yang Mulia. Kalau saya sendiri, tapi ada beberapa kawan yang sudah pernah.

**19. KETUA: SALDI ISRA [04:25]**

Pertanyaan saya Saudara, bukan orang lain, ya. Nah, sekarang kita mulai (...)

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:29]**

Saya sebelumnya belum pernah, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:29]**

Silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:30]**

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Yang pertama Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya kira saya akan mulai pada poin ke 4, 5, dan 6.

Bahwa dalam Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (...)

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:56]**

Enggak usah dibacakan itu, Anda bacakan poin 6 saja.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [04:57]**

Poin 6 saja, Yang Mulia.

Bahwa oleh karena Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan pengujian ulang yang dimohonkan oleh Pemohon a quo.

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa Pemohon adalah partai politik dan pengesahannya sebagai badan hukum publik telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH-22 AH.11.01 Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020.

Bahwa Pemohon merupakan partai politik baru yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, Pemohon jelaslah bukan partai politik yang dikecualikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Nomor 85/PUU-XII/2014, yakni partai politik yang telah mengambil bagian

dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambil keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian.

Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan (...)

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:50]**

Tidak perlu dibacakan itu, lanjut ke poin berikutnya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [06:51]**

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU. Hal ini dikarenakan proses verifikasi faktual merupakan bentuk pengulangan kerja yang sifatnya mubazir, sehingga Pemohon aktual atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami kerugian konstitusional berupa:

1. Pemohon mengeluarkan energi dan biaya yang sangat besar.
2. Hilangnya kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Bahwa hak konstitusional Pemohon juga semakin dirugikan karena Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei 2021 yang menerapkan perbedaan perlakuan terhadap partai politik parlemen dan partai politik nonparlemen atau partai politik Peserta Pemilu 2019 dan partai politik baru sebagaimana amar putusan, sebagai berikut.

**27. KETUA: SALDI ISRA [08:18]**

Amar putusannya dianggap dibacakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:20]**

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**29. KETUA: SALDI ISRA [08:23]**

Ya.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:23]**

Bahwa Mahkamah di dalam uraian Pertimbangan Perkara Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 4 Mei sebagai substansi pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak (...)

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:37]**

Sudah, dianggap dibacakan itu.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:00]**

Karena esensi keadilan adalah (...)

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:41]**

Halo? Dianggap dibacakan.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [08:44]**

Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah dalam uraian pertimbangan tersebut di atas yang pada pokoknya menguraikan ... menguraikan bahwa esensi Keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Mahkamah berpendapat esensi keadilan dimaksud dapat diterapkan terhadap proses verifikasi partai politik peserta pemilu, yang menurut pandangan Pemohon perlakuan berbeda dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu mencederai asas equality before the law dan keadilan hukum itu sendiri. Dan pembedaan perlakuan syarat verifikasi terhadap partai politik dalam parlemen dan luar parlemen, telah mencederai hak konstitusional Pemohon selaku partai politik yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:39]**

Oke.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [09:40]**

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo untuk memastikan bahwa alasan konstitusionalitas yang dijadikan dasar dalam permohonan a quo jelas berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, sehingga permohonan a quo setidaknya-tidaknya telah memenuhi kategori permohonan, sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juncto Pasal 78 ayat (2) PMK. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai ... di dalam tabel sebagai berikut. Dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**37. KETUA: SALDI ISRA [10:12]**

Oke.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [10:13]**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab-akibat/causal verband antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan pemilu dengan pasal yang dimohonkan diuji. Terlebih, Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga pengujian ulang a quo jelas tidak nebis in idem. Dengan demikian, jelaslah Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ulang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon karena memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan alasan permohonan pengujian yang sebelumnya, sehingga memiliki kedudukan hukum, legal standing, dengan pengujian Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**39. KETUA: SALDI ISRA [11:11]**

Oke lanjut.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [11:12]**

Akan dilanjutkan dengan rekan saya.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [11:14]**

Saya, Yang Mulia.

**42. KETUA: SALDI ISRA [11:14]**

Silakan.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [11:16]**

Ya, terima kasih.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [11:16]**

Terima kasih. Lanjut.

**45. KETUA: SALDI ISRA [11:25]**

Siapa yang mau menyampaikan?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [11:26]**

Terima kasih. Izin, Yang Mulia? Saya dengan Fitrah Awalludin Haris, Kuasa.

Saya lanjutkan. Bab III. Alasan Permohonan.

A. Tentang esensi keadilan, memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda.

20. Bahwa perlakuan berbeda, unequal treatment, telah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan menyatakan perlakuan berbeda dalam kontestasi politik seperti pemilu tidak dapat dibenarkan, bukan saja karena bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan pemilu, sebagaimana pertimbangan berikut yang akan kami bacakan.

Nomor 21. Bahwa pada pertimbangan (...)

**47. KETUA: SALDI ISRA [12:17]**

Itu enggak usah Anda bacakan, ya, yang ... halo! Itu ndak usah Anda bacakan, kita sudah baca.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [12:20]**

Baik.

**49. KETUA: SALDI ISRA [12:20]**

Anda cari saja poin-poin pentingnya untuk disampaikan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [12:22]**

Baik, siap. Lanjut, Yang Mulia.

Nomor 22. Bahwa dinamisnya keberadaan partai politik tidak semata berada di internal yang terwujud dalam bentuk konflik, melainkan juga ditentukan oleh faktor dinamika politik eksternal. Dalam hal ini, penilaian masyarakat umum terhadap partai politik yang terus berubah, sehingga dukungan terhadap suatu partai politik tertentu dapat bertambah dan berkurang seiring dinamika tersebut.

Oleh karena itu, keberadaan partai-partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen sejatinya berada dalam kerentanan yang sama, sehingga butuh diverifikasi dengan cara yang sama dengan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen maupun partai politik baru.

Nomor 23 dianggap dibacakan.

**51. KETUA: SALDI ISRA [13:03]**

Ya, silakan! Terus, ke nomor 27! Ke angka 27.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [13:05]**

27, siap. Siap, baik, Pak.

27. Bahwa menurut pandangan Pemohon, analogi yang berkesesuaian pada perspektif keadilan, memperlakukan yang sama terhadap seharusnya yang diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda dapat berupa beratnya hukuman yang dikenakan pada seseorang disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Misalnya, pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pembunuhan. Atau pemberlakuan nilai pajak penghasilan yang disesuaikan dengan penghasilan tiap-tiap orang, pajak progresif.

Dalam konteks perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu, Mahkamah tidak menjelaskan secara lebih rinci alasan diharuskannya ada perlakuan berbeda terhadap dua klasifikasi partai politik tersebut di atas. Apakah perbedaan perlakuan tersebut

didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu dari partai politik? Apabila demikian, maka Pemohon beranggapan hal-hal ini tidaklah tepat karena dinamika internal maupun eksternal selama 5 tahun telah mengubah kuantitas maupun kualitas dari partai-partai politik yang ada. Misalnya, partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan akan turut ... turut menanggung konsekuensi positif maupun negatif dari kebijakan atau sikap politiknya terhadap isu-isu tertentu dalam masyarakat, seperti kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan lain-lain. Demikian juga partai-partai politik di luar koalisi pemerintahan akan menanggung konsekuensi positif maupun negatif dari sikap politiknya.

28. Bahwa menurut pendapat Pemohon, perlakuan berbeda, khusus, dan/atau perlakuan istimewa (privilege) terhadap partai politik yang lolos parliamentary threshold pada Pemilu 2019, mencederai asas equality before the law dan keadilan itu sendiri. Oleh karena ... oleh karena partai ... karena pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan serta secara relatif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur, dan finansial dibandingkan partai-partai nonparlemen.

Perlakuan istimewa menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak fair, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik. Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut, akan selangkah mendahului partai-partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai nonparlemen berjibaku menghadapi tahapan-tahapan verifikasi faktual yang tentunya mengeluarkan energi, biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain, seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan pemilihan umum.

**53. KETUA: SALDI ISRA [15:44]**

Oke.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [15:45]**

Bahwa perspektif keadilan (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA [15:46]**

Oke. 29, 30 tidak usah dibacakan. Prinsipnya kan Anda tidak sependapat dengan Putusan Nomor 55, ya? Lanjut, poin B!

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: FITRAH AWALLUDIN HARIS [15:56]**

Baik, Yang Mulia.

Mungkin dilanjut ... mungkin dilanjut dengan kawan yang lain.

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [16:02]**

Ya, terima kasih, saya melanjutkan poin B tentang Relevansi Verifikasi Faktual oleh KPU.

Nomor 31. Bahwa adanya peraturan tentang kewajiban partai politik melalui verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu, merupakan suatu kewajaran dan bahkan keharusan untuk mencapai kondisi multipartai sederhana dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang merupakan bagian dari desain konstitusi Negara Republik Indonesia. Proses verifikasi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun oleh peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu, yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Registrasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.

Saya lanjutkan ini kan tadi udah disampaikan Yang Mulia (...)

**58. KETUA: SALDI ISRA [17:03]**

Siap.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:04]**

Sudah dianggap bacakan, mungkin saya langsung ke halaman 27, Yang Mulia. Untuk mempersingkat waktu.

**60. KETUA: SALDI ISRA [17:09]**

Oke, silakan.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:11]**

Di halaman 53.

**62. KETUA: SALDI ISRA [17:13]**

Poin 53?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:16]**

Ya halaman 53, Yang Mulia, di halaman 27 nomor 53, saya lanjutkan untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Bahwa (...)

**64. KETUA: SALDI ISRA [17:23]**

Kalau yang poin 53 itu di halaman 28, bukan 50 ... bukan halaman 27. Halo Pak Elang?

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:40]**

Ya, ya.

**66. KETUA: SALDI ISRA [17:41]**

Silakan. Poin 53.

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:45]**

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia (...)

**68. KETUA: SALDI ISRA [17:48]**

Ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:48]**

Saya langsung ke halaman 27 di poin 53.

**70. KETUA: SALDI ISRA [17:52]**

Oh, berarti halaman yang Anda miliki berbeda dengan halaman yang kami terima?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [17:56]**

Enggak, sama, Yang Mulia.

**72. KETUA: SALDI ISRA [17:58]**

Enggak, kalau di halaman kami itu poin 53 itu halaman 28.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [18:04]**

28, ya, ya ada kesalahan ini, Yang Mulia, draf penulisan ini. Ini kita yang terakhir ini, yang saya email kemarin terakhir.

**74. KETUA: SALDI ISRA [18:15]**

Bukan, e-mail kemarin itu enggak dibaca lagi. Yang Anda masukkan pertama di registrasi. Silakan bacakan poin 53.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [18:23]**

Ya. Saya bacakan langsung.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, jelaslah penerapan verifikasi partai politik secara faktual tidak relevan, serta untuk menjamin keikutsertaan partai politik dalam pemilu yang diamanatkan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka atas dasar hal tersebut terdapatlah cukup alasan bagi Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai partai politik peserta pemilu merupakan partai politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU.

Selanjutnya Petitem, Yang Mulia.

**76. KETUA: SALDI ISRA [19:10]**

Silakan.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN ELANG Y. MULYANA [19:10]**

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang diuraikan dalam Permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut. Dalam provisi. Untuk menjaga kepentingan Pemohon dalam keikutsertaan Pemilu Tahun 2024 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai Partai Politik Peserta

Pemilu, merupakan partai politik berbadan hukum dan telah lolos terverifikasi administrasi oleh KPU.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Biro Bantuan Hukum Partai Rakyat Adil Makmur, Kuasa Hukum Pemohon Togu Van Basten Hutapea, Parluhutan Banjarnahor, Raden Elang Mulyana, Fitrah Awalludin Haris, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **78. KETUA: SALDI ISRA [20:22]**

Terima kasih, Saudara, sudah membacakan pokok-pokok permohonan, ya.

Selanjutnya, ini akan diberikan nasihat oleh Hakim Panel, Anda bisa mencatatnya dengan baik. Atau kalau tidak sempat mencatatnya, nanti setelah sidang ini bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi untuk melacak Risalah. Bahkan ada rekamannya juga di website Mahkamah Konstitusi. Sehingga nanti bisa dicocokkan, apa yang Anda catat dengan yang dinasihatkan oleh Hakim Panel.

Pertama, nasihat akan diberikan oleh Hakim Panel Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Bapak!

#### **79. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [21:06]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Saldi Isra. Dan bersama juga Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Kepada Kuasa Pemohon, ya, untuk penasihatannya ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang MK, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan kembali, ya.

Pertama, objek pengujian yang dimohonkan oleh Pemohon ini Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah lolos verifikasi oleh KPU."

Terhadap Pasal 173 ayat (1) ini, ya, sudah beberapa kali ada putusan MK, terakhir Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang bunyinya tadi sudah dibacakan dan juga sudah dikutip beberapa kali di dalam uraian di Permohonan ini, di dalam Positanya sudah diuraikan di Alasan Permohonan, sudah diuraikan dan langsung juga dengan Petitumnya.

Ini Pemohon adalah Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) selaku Badan Hukum. Ini ada nasihat saya ada beberapa item, ya, singkat saja. Pertama untuk objek permohonan, ya. Pemohon ini pada pokoknya meminta untuk menguji Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang

Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di sini juga dikutip, diuraikan, dielaborasi, ada Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020, MK telah mengubah norma dalam undang-undang tersebut dengan memutus secara inkonstitusional bersyarat, ya, ini sudah diulang-ulang di poin 26, 27, 28, 29, 30 dari Permohonan Pemohon ini. Ya, oleh karena itu, bunyi norma yang diuji, ya semestinya mengikuti putusan inkonstitusional bersyarat yang telah diputus oleh MK, tapi itu urusan Saudara, hanya sekedar mengingatkan.

Yang Kedua, Saudara Pemohon menyebut tidak nebis in idem, ya, ya Pemohon ya sebenarnya telah menguraikan dalil mengenai permohonan tidak nebis in idem dengan permohonan terdahulu, khususnya pada butir angka 15 sampai dengan 18, tapi di bagian ini, yang diuraikan adalah sebagian dari kedudukan hukum. Coba nanti ditata kembali itu, ya. Saran saya, ya bagian mengenai nebis in idem ... Saudara mengatakan tidak nebis in idem itu dipisahkan dari bagian kedudukan hukum dan buat bagian tersendiri, ya.

Nah, di pokok permohonan saya tidak terlalu jauh, tapi sekedar mengingatkan pada Pemohon, dalam hal ini yang hadir adalah kuasanya, berkaitan dengan dalil tidak nebis in idem pada bagian pokok permohonan, Pemohon menyusunnya, ya, menyusun ... apa ... dalil itu seakan ... ya, saya ingin mengatakan seakan dulu, walaupun mungkin ya tidak seakan-akan, bahkan akan begitu, ya, meminta MK untuk meninjau putusan sebelumnya ya, dan bukan untuk menguji Normal Pasal 1 ... 7 ayat (3) Undang-Undang Pemilu karena uraiannya begitu. Jadi misalnya di ... apa ... uraian Saudara pada Nomor 26 disebutkan, kemudian di 27 itu mengatakan apa ... putusan MK itu tidak menjelaskan lebih rinci pada 28 ... angka 28 mengatakan bahwa putusan MK itu melakukan perlakuan berbeda. Kemudian pada angka 29 mengatakan putusan angka 55 itu problematik. Pada 30 cukup alasan bagi MK untuk meninjau, memperbaiki, ya, Pasal 173 ayat (1) ya sebetulnya meninjau memperbaiki putusan MK.

Ini nanti saya tidak mau terlalu jauh, hanya untuk mengingatkan kembali kalau argumentasi-argumentasi itu dirangkai, ya itu, ya, jelas bahwa yang dibangun oleh Pemohon itu adalah peninjauan kembali putusan terdahulu dan itu harus diingat kalau hal yang demikian nanti, tidak apa ... apa ... konteks dengan Saudara menjelaskan bahwa ini kewenangan MK untuk menguji itu ya.

Nah, ini ... oleh karena itu, saran dari saya Pemohon dapat merekonstruksi dalil permohonannya dan fokus pada Norma Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang telah diubah itu, sesuai dengan Putusan 55 Tahun 2020 karena itulah norma yang berlaku sejak diucapkan putusannya. Itu sekedar ... saya tidak ingin terlalu jauh lagi, hanya mengatakan bahwa ada konstruksi ke permohonan itu dengan dalil-dalilnya itu, ya, sesuai dengan yang sudah diubah oleh Putusan MK Nomor 55/2020.

Saya kira demikian, Pak Ketua Majelis, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih.

**80. KETUA: SALDI ISRA [28:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.  
Berikutnya, Hakim Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan!

**81. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:47]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.  
Saya lanjutkan kepada Kuasa Pemohon, Para Kuasa Pemohon, ya. Jadi, ini saya mulai dari secara rinci sesuai dengan sistematika sebuah permohonan, ya. Jadi, ini Anda memang sudah buat perihal, Anda mintakan pengujian ulang karena memang sudah pernah diputus oleh Mahkamah.

Ya, kemudian saya lihat Kewenangan Mahkamah, ya. Kewenangan Mahkamah ini perlu Anda nanti perbaiki lagi, ya. Anda lihat, Anda perbaiki, Anda cermati di sini, dibuat secara simpel aja, sederhana, ya. Dimulai Kewenangan Mahkamah itu yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sudah ada di sini. Kemudian, Anda tulis yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dulu setelah itu. Kemudian Undang-Undang MK, ya, tadi Anda sudah munculkan juga. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Anda tidak perlu munculkan di sini tentang nebis in idem karena bukan letaknya di sini, jadi Anda keluarkan angka 4 itu. Bukan di sini letaknya.

Kemudian, setelah itu, baru Anda buat di situ kesimpulan yang Anda ujikan ini apa? Yang Anda ujikan ini adalah Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Pemilu. Yang Anda ujikan adalah sesuatu yang telah diputus oleh MK, sehingga Anda harus sebutkan di situ bahwa Pasal 173 ayat (1) ini, sebagaimana telah diputus oleh MK yang terakhir itu adalah Putusan Nomor 55. Karena tidak bisa Anda sebutkan lagi Pasal 173 ayat (1) seperti bunyi undang-undang yang telah diputus ... yang telah diputuskan itu, ya, Anda sebutkan aslinya, tidak bisa. Karena putusan MK itu sesuatu yang sudah mengikat sejak diucapkan dan dia setara dengan undang-undang, walaupun sekarang Undang-Undang Pemilu belum dilakukan perubahan. Jadi, Anda ini seolah-olah kalau di sini yang angka 6 ini adalah seperti bunyi aslinya, ya, tetapi Anda munculkan di situ tambahkan bahwa ini yang setelah diputus oleh Mahkamah. Itu yang Anda sebetulnya ingin kemudian meminta untuk di ... apa namanya ... diputus dikembalikan, kan? Seperti itu. Jadi ini, Anda harus munculkan dulu terlebih dahulu hal tersebut, ya, di dalam

kesimpulan. Baru Kemudian Anda sebutkan Mahkamah berwenang karena itu berkaitan dengan ... apa namanya ... pengujian terhadap norma yang telah diputus oleh MK. Ya, itu silakan Anda rumuskan formulanya, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah kedudukan hukum. Kedudukan hukum ini, Anda memang belum terlalu ... apa namanya ... cukup komprehensif di dalam menguraikan di mana letak kerugian konstitusionalnya?

Pertama, Anda harus jelaskan ini adalah partai politik, badan hukum. Tetapi Anda tidak jelaskan AD/ART-nya, siapa yang sesungguhnya diberi kewenangan untuk atau yang diberi ... apa ... diberikan ... apa namanya ... hak untuk mewakili kepentingan partai politik itu? Betulkah dia memang hanya ketua umum dan sekjen ataukah ada yang lain di situ? Anda sebutkan di situ, di pasal berapanya yang mengatur soal itu, ya, supaya jelas. Nanti jangan-jangan ada yang lain mengatakan, "Saya wakil ketua juga harusnya punya kewenangan." Itu Anda harus munculkan landasan hukum yang kuat, yang menunjukkan bahwa yang bisa mewakili kepentingan partai politik di dalam dan luar pengadilan itu adalah hanya ketua umum dan sekjennya. Anda cari itu rumusannya di mana, dipertegas di situ, ya.

Kemudian, saya tidak menemukan sama sekali uraian tentang hak konstitusional yang dirugikan. Jadi, uraian berkenaan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional angka ... apa ... huruf a sampai huruf e itu tidak Anda uraikan di situ. Nah, ini Anda sudah sebutkan huruf a itu berkenaan dengan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi Anda tidak menyebutkan sama sekali, di mana atau apa bentuk hak yang dirugikan itu? Saya cari-cari juga tidak ada di sini, ya.

Jadi, ini yang Anda harus uraikan terlebih dahulu, huruf a sampai dengan huruf e itu, ya, mengenai syarat-syarat kerugian konstitusional itu. Apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Kemudian, apakah betul hak itu memang oleh anggapan Anda kemudian dirugikan akibat berlakunya norma yang telah diputus oleh MK itu? Itu Anda uraikan di situ. Apa bentuk kerugiannya, ya? Karena kalau bentuk kerugiannya dan Anda mengatakan bahwa partai politik ini kemudian bentuknya adalah mubazir. Nah, ini Anda harus jelaskan, di mana letak kemubazirannya itu? Karena ini kan yang dimasukkan dalam Pasal 173 yang telah diputus oleh MK itu adalah partai politik peserta pemilu. Apakah ini kaitannya dengan syarat-syarat Anda sebagai pembentukan partai politik? Nah, ini kan dua hal yang berbeda, ya. Jadi, Anda uraikan terlebih dahulu dengan secara komprehensif untuk meyakinkan bahwa betul ada kedudukan hukum itu, ya, dengan melihat huruf a sampai dengan huruf e itu. Ini penting Anda munculkan

di sini, baru kemudian Anda bisa menyatakan punya kedudukan hukum.

Kemudian berikutnya, seperti sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid tadi. Bahwa berkenaan dengan nebis in idem itu letaknya memang sudah Anda buat di ujung, tapi ini letaknya lebih bagus di alasan ... masuk ke Alasan Permohonan. Jadi, sebelum sampai Alasan Permohonan ini, Anda munculkan terlebih dahulu uraian, apakah betul yang Anda mohonkan itu sesuatu yang nebis atau tidak nebis? Ya, Anda harus uraikan nanti di situ, ya, di dalam Alasan Permohonan, Anda munculkan pertama kali uraian tentang Pasal 66 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu. Di situ munculkan di situ. Baru kemudian, Anda menyampaikan bahwa yang Anda akan mohonkan pengujiannya kembali ini adalah Pasal 173, ya, ayat (1) yang telah diputus oleh MK, ya. Itu Anda harus munculkan itu.

Persoalannya adalah apa batu ujinya untuk menyatakan hal ini adalah memang ada alasan berbeda atau batu uji berbeda? Ya, ini perlu Anda ... apa namanya ... bangun konstruksi yang sebaik mungkin untuk bisa meyakinkan Mahkamah, apakah bisa bergeser pendirian Mahkamah terhadap putusan yang telah dijatuhkan Putusan Nomor 55? Karena memang betul Anda menyampaikan di sini batu ujinya adalah Pasal 22E ayat (2). Tetapi, Anda juga tidak menguraikan juga, di mana kemudian letak pertentangannya pasal tersebut yang telah diputus oleh MK dengan Pasal 22E ayat (2)? Karena Pasal 22E ayat (2) itu, kan adalah tentang pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden, ya, dan DPRD. Nah, itu gimana Anda membangun sebuah konstruksi yang bisa meyakinkan MK untuk bergeser dari pendirian Mahkamah yang telah diputus untuk kemudian memberikan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (1) di situ, ini Anda menggunakan Pasal 22E, tapi tidak Anda uraikan di mana letak pertentangannya di situ dengan batu uji yang Anda sebutkan itu, ya.

Kemudian, Anda gunakan lagi Pasal 20D ... 28D ayat (1), juga tidak ada uraiannya untuk menunjukkan pertentangan itu, ya. Dan Pasal 28I ayat (3), ini juga begitu, Anda uraikan tidak di situ. Kalau saya cari, tidak ada uraiannya. Karena ini kalau 28I ayat (3), itu bicara tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Nah, bagaimana Anda membangun sebuah ... apa namanya ... konstruksi yang bisa meyakinkan persoalan pertentangannya tadi dengan batu uji itu terhadap sesuatu yang telah diputus oleh MK, ya.

Ini yang perlu Anda uraikan, kalau Anda menggunakan batu ujinya apa pun di situ, ya, Anda harus diuraikan karena ini adalah perkara yang berkaitan dengan pengujian norma, ya. Jadi, Anda mengujikan sesuatu norma yang telah diputus oleh MK, kemudian dengan batu uji yang Anda katakan tadi berbeda dan belum pernah digunakan oleh Pemohon-Pemohon sebelumnya. Tetapi tidak ada

uraian mengenai hal itu di dalam Posita. Nah, itu perlu Anda uraikan, ya, terserah Anda bagaimana menguraikannya untuk hal tersebut, ya. Nah, itu penting untuk disampaikan.

Kemudian untuk yang berikutnya adalah berkaitan dengan Petitum. Jadi, kalau begini Petitumnya, ya, kalau yang pertama adalah Petitumnya. Sebelum Petitum, saya coba masuk ke ini ke provisi, ya, provisi ini pun Anda tidak uraikan di dalam Posita, mengapa Anda minta provisi seperti ini, uraiannya tidak ada di dalam posita juga. Harusnya kan dia nyangkut, ya. Karena sesuatu yang berkelindan antara posita kemudian dengan petitum termasuk dengan provisi. Ini Anda tiba-tiba muncul provisi tapi di dalam posita, tidak ada uraian mengenai mengapa Anda minta seperti itu, ya. Karena yang Anda minta ini kan norma yang berkaitan dengan partai politik peserta pemilu, kan begitu, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah dalam ini, Petitum Anda untuk pokok perkara. Ini kalau kata *menerima* enggak usah disebut-sebutkan, langsung sesuaikan dengan PMK saja. PMK sudah ada guidance-nya di situ, PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tetapi angka 2 ini, ini yang perlu Anda pikirkan. Saya mengambil contoh misalnya dalam putusan mengenai pengujian Undang-Undang Fidusia, itu ada contoh beberapa hal yang bisa Anda, ya, gunakan sebagai referensilah begitu, ya. Ini enggak bisa dia memang kemudian muncul tiba-tiba seperti menyatakan Pasal 173 ayat (1) ini seolah-olah yang baru ini belum pernah diujikan dan itu sudah diputus oleh MK dengan pemaknaannya. Nah, ini Anda harus kemudian menjelaskan bagaimana pemaknaan dari MK dan kemudian Anda meminta pemaknaan seperti apa, ya. Sepanjang itu kemudian memang sudah Anda uraikan dalam posita, jadi antara posita, petitum itu saling berkaitan erat begitu, ya.

Jadi, saya kira itu hal-hal yang nanti silakan Anda cermati, perhatikan, ya? Dari saya itu, saya kembalikan kepada Ketua Panel. Terima kasih.

## **82. KETUA: SALDI ISRA [39:28]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Jadi, itu ya, beberapa catatan yang harus Anda pikirkan dan ini tambahan saja untuk melengkapi ... apa ... untuk Saudara. Pertama, di perihal itu enggak ... enggak perlu pula ditulis permohonan pengujian ulang itu. Jadi, kata *ulang* itu enggak perlu dimunculkan. *Pengujian* saja, nanti kan akan dijelaskan di bagian berikutnya soal dapat ... apa namanya ... mengajukan permohonan Kembali atau dalam bahasa ... apanya ... bahasa mudah dipahami orang hukum itu nebis in idem, itu satu.

Yang kedua, ... jadi yang ulang-ulang ini Anda pikirkan kembali akan tetap dipertahankan atau tidak, tapi sebaiknya karena itu tidak

lazim, ya tidak usah karena sudah akan dijelaskan nanti ketika menguraikan soal keberlakuan Pasal 60 itu Undang-Undang MK.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu, nah itu yang Anda harus hati-hati, ya. Harus dijelaskan dulu ini partai politiknya, tadi sudah dijelaskan terdaftar di Kumham. Nah kemudian, ini kan belum partai politik peserta pemilu, jadi peserta pemilunya nanti tergantung hasil verifikasi, tapi setidaknya-tidaknya Anda harus jelaskan, ini sebagai badan hukum seperti kata Yang Mulia Prof. Enny tadi, siapa menurut anggaran dasar atau anggaran rumah tangga atau peraturan apa yang ada di partai ini, yang diberi hak untuk mewakili di pengadilan maupun di luar pengadilan, itu harus dijelaskan. Kenapa? Karena kami tidak bisa melacak, apakah Anda yang menjadi kuasa hukum itu menerima kuasa dari orang yang betul-betul mempunyai otoritas untuk memberikan kuasa kepada kuasa hukum, itu harus jelas. Jadi dicantumkan, di mana di dalam anggaran dasar? Apa pengaturan anggaran dasar, sehingga kemudian menjelaskan bahwa ini adalah orang yang berhak untuk mewakili partai Prima ini, ini Partai Prima. Itu yang harus Anda pikirkan.

Nah ini soal nebis in idem, tadi sudah dijelaskan dan Anda harus ingat, Putusan 55/PUU-XVIII/2020 itu bukan putusan satu-satunya. Sebelumnya sudah ada juga putusan, itu harus dirujuk untuk menentukan, apakah ini Anda terkategori bisa lolos dari Pasal 60 atau tidak, ya, Undang-Undang MK itu. Jadi Anda baca lagi, Anda lihat lagi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelum.

Saya ingatkan, Anda harus hati-hati, ini menggunakan Pasal 22E ayat (2) sebagai salah satu batu ujinya atau Pasal 22E ayat (3)? Ini Anda kagak kurang cermat ini di dalam Permohonan ini. Di beberapa tempat menyebut Pasal 22E ayat (2), di tempat lain menyebut Pasal 22E ayat (3), itu beda. Anda lihat lagi ini, kalau orang hukum itu harus correct, apalagi ini bunyi-bunyi pasal yang menjadi dasar untuk mendalilkan apa yang dikemukakan itu.

Saya tidak mau menjelaskan soal substansi karena itu ada di wilayah Anda sendiri, tapi Anda harus hati-hati menggunakan frasa. Misalnya saya temukan frasa Anda mengatakan begini, saya cek lagi ini sebentar. "Hal ini dikarenakan proses verifikasi faktual merupakan bentuk pengulangan kerja yang sifatnya mubazir." Hati-hati Anda, Anda belum pernah diverifikasi faktual, masa Anda anggap itu pengulangan pekerjaan yang dikatakan mubazir?

Jadi sebagai sebuah partai baru yang terdaftar di Kumham, ini ... ini menurut saya tidak tepat Anda gunakan diksi-diksi seperti ini, itu harus hati-hati kalau ... kalau apa ... menggunakan-menggunakan kata seperti itu.

Nah, yang lebih penting di atas itu semua adalah ... kalau soal alasannya saya tidak akan menguraikan, yang lebih penting itu adalah yang Anda uji ini Pasal 173 ayat (3) yang original, yang ori atau Anda menguji Pasal 173 yang sudah diberikan pemaknaan? Jadi, persis tadi

apa yang dikatakan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, Anda ini kan sebetulnya minta tafsir baru atau pemaknaan baru terhadap Pasal 173 yang sudah dimaknai. Kalau Anda minta Pasal 173, itu sudah ada pemaknaan. Sekarang Anda minta pemaknaan baru, pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) atau terhadap pemaknaan baru yang sudah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, coba nanti, ini waktu masih ada, Anda baca putusan-putusan MK yang sudah pernah memberikan pemaknaan lalu diminta pemaknaan ulang, bagaimana konstruksinya kalau diajukan permohonan Kembali? Makanya tadi pertanyaan awal saya, sudah pernah, enggak, jadi kuasa di Mahkamah Konstitusi? Katanya yang lain sudah pernah. Nah, nanti coba Anda lihat lagi penjelasan-penjelasan itu. Nah, yang paling penting, di luar itu adalah bagaimana Anda menjelaskan bahwa Pasal 173 yang sudah dimaknai itu, itu kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang harus Anda jelaskan, itu yang harus dijelaskan.

Anda tadi menggunakan prinsip ini untuk membatasi jumlah partai politik sebagai peserta pemilu untuk memperkuat sistem presidensial, tapi kalau semua yang jadi partai politik yang sudah terdaftar otomatis .... atau tidak dilakukan verifikasi faktual, apakah itu akan membatasi jumlah partai politik? Atau sebaliknya, memperbanyak jumlah partai politik peserta pemilu? Tolong Anda pikirkan betul.

Jadi, pernyataan-pernyataan Anda itu jangan saling kontradiktif. Kalau saling kontradiktif, nanti apalagi tidak menyambung dengan ... apa ... dengan Petitem, bisa dianggap permohonan ini kabur dan segala macamnya itu. Nah, itu coba Anda pikirkan betul, itu beberapa hal yang bisa disampaikan, nasihat kami sebagai Hakim Panel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ada yang mau dikomentari sedikit atau Anda cukup dengan penjelasan kami tadi? Silakan!

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [46:27]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, untuk sementara cukup, kami akan berupaya untuk memperbaiki Permohonan kami, Yang Mulia. Terima kasih atas masukan, dan kritik, dan sarannya, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

**84. KETUA: SALDI ISRA [46:50]**

Kita tidak ada kritik, kita hanya menyarankan, nanti terserah Anda. Anda mau ikut saran kami atau tidak, itu hak sepenuhnya ada di tangan Saudara, ya. Cukup?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [47:01]**

Cukup, Yang Mulia.

**86. KETUA: SALDI ISRA [47:10]**

Oke, oleh karena itu karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anda diberikan waktu untuk memperbaiki Permohonan selama 14 hari, dihitung dari hari ini.

Jadi perbaikan permohonan diserahkan paling lambat ke Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, 6 Juni 2022. Oke, dicatat ya, paling lambat Senin, 6 Juni pukul ... apa ... 6 Juni 2022. Jadi, berkas perbaikan baik softcopy, hardcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Nah, itu nanti Sidang Perbaikan Permohonannya akan ditentukan oleh Mahkamah. Ini batas akhir Anda menyerahkan permohonan perbaikan itu tanggal 6 Juni 2022. Sekiranya pada tanggal itu Anda tidak menyerahkan perbaikan, maka kami akan menganggap bahwa permohonan yang Anda serahkan sekarang itu sebagai permohonan yang final dan tidak memerlukan perbaikan. Oke, paham?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: TOGU VAN BASTEN HUTAPEA [48:18]**

Paham, Yang Mulia.

**88. KETUA: SALDI ISRA [47:10]**

Ada tambahan Yang Mulia? Prof?

Kalau sudah paham, berarti Sidang Pendahuluan untuk Perkara 57/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB**

Jakarta, 24 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).